



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG  
TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga, telah dibentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
  - b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara, pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga belum selesai seluruhnya, sehingga memerlukan perpanjangan masa tugas;
  - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Penertiban Barang Milik Negara;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sambil mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan secara komprehensif dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara secara menyeluruh, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan DIKTUM PERTAMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
” Membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua  
merangkap anggota : Menteri Keuangan;
  - b. Wakil Ketua  
merangkap anggota : Menteri Sekretaris Negara;
  - c. Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Anggota:
1. Jaksa Agung;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Pekerjaan Umum;
  5. Sekretaris Kabinet;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.”
2. Ketentuan DIKTUM KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ” 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim.
2. Untuk melaksanakan tugas sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam menyusun langkah-langkah sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.”
3. Ketentuan DIKTUM KEDELAPAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ” Masa kerja Tim ditetapkan selama 32 (tiga puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2010.”



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso